



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / DPK - 002 / 10 / XI / 2019

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola KB "PKK HUTMEY MANUWUI" nomor 421/01/SK-D.M/17/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga	: KB PKK HUTMEY MANUWUI
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD (LAYANAN KB)
Alamat Lembaga	: MANUWUI, KEC. PP. BABAR
Pemimpin/ Penyelenggara	: HERMINA TEKY
Tanggal dan Tahun Berdiri	: 10 Juni 2017
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2024 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 29 November 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya

Johanis Titiriloby, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620619 199203 1 008

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Prov.Maluku di Kairatu;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Pp. Babar di Tepa;
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan. Kecamatan Pp. Babar di Tepa;
6. Kepala Desa Manuwui di Manuwui;
7. Pengelola KB PKK HUTMEY MANUWUI di Manuwui;
8. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KECAMATAN PULAU-PULAU BABAR
DESA MANUWUI
Jln Leparsa

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421/01/KPTS/VI/2017
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB
DESA MANUWUI
KECAMATAN PULAU-PULAU BABAR
KEPALA DESA MANUWUI

- Menimbang
- a Bahwa untuk membentuk karakteristik serta membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan diri dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, maka perlu Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Manuwui Kecamatan Pulau-pulau Babar;
 - b Bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dipandang perlu untuk membantu membentuk karakteristik serta penyampaian mental dan pengetahuan anak-anak usia dini ke jenjang Sekolah Dasar
 - c Bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Manuwui Kecamatan Pulau-pulau Babar;
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - 3 Peraturan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif;
 - 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4877);
 - 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 8 Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 10 Peraturan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Memperhatikan : Hasil rapat Pemerintah Desa Manuwui bersama seluruh masyarakat tanggal 25 februari 2017. Tentang pemufakatan pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Manuwui.

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA MANUWUI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN DESA MANUWUI KECAMATAN PULAU-PULAU BABAR.
- KESATU :** Mendirikan gedung baru Paud di Desa Manuwui, dengan jenis program Kelompok Bermain dan bernama KB PKK HUTMEI MANUWUI untuk menjawab kebutuhan masyarakat Desa Manuwui Kecamatan Pulau-pulau Babar.
- KEDUA :** Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kelompok bermain Desa Manuwui dikelolah oleh 1 (satu) orang penanggungjawab dibantu oleh beberapa staf pengajar sesuai kebutuhan, yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Manuwui Kecamatan Pulau-pulau Babar.
- KETIGA :** Biaya operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Desa Manuwui dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manuwui Kecamatan Pulau-pulau Babar.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manuwui
Pada tanggal 10 Juni 2017



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. MBD; di Tiakur
2. Camat Pulau-pulau Babar; di Tepa
3. Arsip